



## **PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 3 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi belum terlaksana secara optimal yang berakibat penyelenggaraan perparkiran kurang maksimal;
- b. bahwa pesatnya perkembangan pembangunan dan pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tempat perparkiran
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan di Jalan Umum;
32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;

33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan di Daerah;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Retribusi Jasa Umum;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
41. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
42. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
43. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
44. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**dan**

**WAIKOTA BUKITTINGGI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan Perparkiran adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian perparkiran di Kota Bukittinggi dengan mengacu kepada prinsip pengelolaan parkir secara nasional.
7. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang selanjutnya disingkat dengan IPTP adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota kepada badan untuk menyelenggarakan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
8. Penyelenggara Perparkiran adalah Pemerintah Daerah dan/atau bersama dengan badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Tempat Parkir adalah suatu kawasan yang ditentukan untuk memarkir kendaraan.
12. Tempat Parkir pada Badan Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan.
13. Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.
14. Pemakai Tempat Parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
15. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat dengan SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Lingkungan Parkir adalah kumpulan jalan-jalan di daerah tertentu yang dibatasi dan dilingkungi oleh jalan-jalan penghubung yang di dalamnya terdapat sebagian besar bangunan umum/perdagangan yang dipergunakan sebagai tempat parkir.
18. Kawasan Parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
19. Gedung Parkir Murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.

20. Gedung Parkir Pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir yang bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok bangunan atau kumpulan bangunan tersebut.
21. Pelataran Parkir adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan, yang digunakan sebagai tempat parkir.
22. Kawasan Pengendalian Parkir adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh jalan dan atau pembatas fisik seperti kali, rel kereta api dan atau lainnya yang dalam kawasan tersebut diberlakukan ketentuan pengendalian parkir sebagai pembatasan lalu lintas.
23. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
24. Marka Parkir adalah penggunaan tanda marka jalan untuk kepentingan parkir.
25. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi peringatan, larangan dan perintah, petunjuk bagi pengguna jalan.
26. Rambu Parkir adalah penggunaan rambu lalu lintas untuk kepentingan parkir.
27. Tanda Parkir adalah tanda resmi yang dikeluarkan oleh pengelola parkir untuk kendaraan yang masuk ketempat parkir.
28. Biaya Parkir adalah biaya yang ditetapkan atas penggunaan satuan ruang parkir atau tanda masuk parkir.
29. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran atau tanda bukti pembayaran di muka atas pemakaian satuan ruang parkir pada tempat parkir yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
30. Retribusi Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
31. Pajak Parkir adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah atas penyelenggaraan satuan ruangan parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang diusahakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
32. Tanda Retribusi Parkir adalah bukti pembayaran atas pemakaian satuan ruangan parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
33. Tarif Progresif adalah retribusi dan biaya parkir yang nilai tarif per - jamnya dikenakan berdasarkan waktu lamanya pemakaian satuan ruangan parkir.
34. Mesin Parkir adalah suatu alat yang dipasang dan dipergunakan untuk menghitung waktu dan biaya parkir yang digunakan sebagai penghitung retribusi parkir atau pajak parkir secara otomatis.
35. Gardu Parkir adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemberian tanda masuk parkir dan tanda biaya parkir atau tanda retribusi parkir.
36. Orang adalah orang – perorangan.
37. Petugas parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai tukang parkir pada tempat khusus parkir;
38. Juru parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir ditepi jalan umum;
39. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran penyelenggaraan perparkiran di Daerah.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpajakan beraskan kemandirian, manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum.

### **Pasal 3**

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpajakan bertujuan untuk :

- a. Mendorong pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan perpajakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan;
- b. Mewujudkan ketertiban dan perlindungan hak-hak masyarakat serta kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpajakan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur oleh Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Perpajakan yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Perpajakan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diselenggarakan atas kerjasama dengan badan;
- c. Perpajakan yang diselenggarakan oleh badan.

## **BAB IV WEWENANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpajakan di Kota Bukittinggi adalah wewenang Walikota.
- (2) Dalam hal pengelolaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota dapat menunjuk dan/atau bekerjasama dengan badan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PERIZINAN**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap badan yang menyelenggarakan perpajakan di Kota Bukittinggi, wajib memiliki IPTP dari Walikota.
- (2) IPTP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. IPTP dengan memungut biaya parkir ;
  - b. IPTP dengan tidak memungut biaya parkir baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat insidentil.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang bersifat tetap selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- (6) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang bersifat insidentil disesuaikan dengan kebutuhan
- (7) Ketentuan persyaratan dan perizinan penyelenggaraan perpajakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (8) IPTP akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (7).

**BAB VI**  
**BENTUK PARKIR DAN JENIS GEDUNG PARKIR**

**Pasal 7**

Bentuk parkir terdiri dari :

- a. Parkir di badan jalan yang terdiri dari :
  1. Parkir di tepi jalan;
  2. Parkir di lingkungan parkir.
- b. Parkir di luar badan jalan umum yang terdiri dari :
  1. Parkir di gedung parkir;
  2. Parkir di pelataran parkir.

**Pasal 8**

Jenis gedung parkir terdiri dari :

- a. Gedung parkir murni.
- b. Gedung parkir pendukung.

**BAB VII**  
**PENENTUAN LOKASI, PENGADAAN DAN**  
**PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR DAN PELATARAN PARKIR**

**Pasal 9**

- (1) Penentuan lokasi dan pembangunan gedung parkir murni diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penentuan lokasi gedung parkir pendukung dan pelataran parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**

- (1) Pembangunan gedung parkir murni diatas tanah pemerintah daerah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau bekerja sama dengan badan lainnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembangunan gedung parkir murni diatas tanah hak milik dapat dilaksanakan oleh badan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

- (1) Pembangunan gedung parkir murni dapat dilaksanakan setelah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
- (2) Pengadaan lahan untuk pembangunan gedung parkir murni milik badan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembebasan lahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud huruf a tidak diperkenankan untuk dibangun selain untuk gedung parkir murni, kecuali untuk sarana pendukung yang jumlahnya maksimal 10 % dari total luas lantai gedung parkir murni;
  - c. Atas pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan kewajiban membangun apapun oleh Pemerintah Daerah;
  - d. Lahan milik Pemerintah Daerah dapat dipergunakan melalui kerjasama pembangunan gedung parkir murni sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Koefisien Lantai Bangunan gedung parkir murni disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengganti pelayanan parkir tepi jalan pada jangkauan tertentu dari lokasi gedung dimaksud yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Ketinggian bangunan gedung parkir murni sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (5) Pembangunan gedung parkir murni wajib dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Atas pembangunan gedung parkir murni, Walikota memberikan keringanan pengenaan retribusi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan gedung parkir murni sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

Kapasitas gedung parkir pendukung dan atau pelataran parkir diatur berdasarkan fungsi gedung utamanya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VIII PARKIR TEPI JALAN DAN LINGKUNGAN PARKIR**

#### **Pasal 14**

- (1) Cara parkir pada tepi jalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Parkir tepi jalan dengan volume lalu lintas rendah dan sedang, adalah berbentuk membujur, melintang, serong dan menyudut.
  - b. Parkir tepi jalan dengan volume lalu lintas tinggi, adalah berbentuk membujur satu jalur dengan pembatasan waktu tertentu.
- (2) Pada setiap tempat parkir tepi jalan dibuat rambu dan marka parkir dilengkapi dengan gardu dan mesin parkir.
- (3) Pengadaan gardu dan mesin parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 3 (tiga) tahun, sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Tepi jalan yang dipergunakan untuk tempat parkir serta tata cara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dievaluasi selambat-lambatnya 1 kali dalam 1 tahun

#### **Pasal 15**

- (1) Parkir tepi jalan ditiadakan oleh Pemerintah Daerah pada tempat yang termasuk dalam jangkauan kapasitas gedung parkir murni terhitung sejak pengoperasian gedung parkir murni tersebut.
- (2) Jangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB IX KAWASAN PENGENDALIAN PARKIR**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembangunan gedung parkir dan pelataran parkir dalam kawasan pengendalian parkir diwajibkan melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dan dampak lingkungan.
- (2) Kawasan pengendalian parkir di daerah, ditetapkan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait, setelah melalui Analisis Dampak Lalu Lintas dan dampak lingkungan dan ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun.
- (3) Analisis Dampak lalu lintas dan dampak lingkungan kawasan pengendalian parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas/Instansi terkait.

### **BAB X PENGGOLONGAN TEMPAT PARKIR**

#### **Pasal 17**

- (1) Golongan A, yang didasarkan kepada penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum dan lingkungan parkir yang berhubungan dengan pendapatan daerah dari retribusi daerah.

- (2) Golongan B, yang didasarkan kepada penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan umum yang berhubungan dengan pendapatan daerah dari pajak daerah.
- (3) Pada tempat parkir golongan A dan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan tarif progresif.
- (4) Penetapan tarif retribusi parkir dan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 18**

- (1) Penggolongan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pengaturan golongan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), khusus mengenai parkir di tepi jalan umum dan lingkungan parkir dievaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengaturan golongan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), khusus mengenai parkir di luar badan jalan dievaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

### **BAB XI MARKA DAN SARANA PARKIR**

#### **Pasal 19**

- (1) Pada setiap tempat parkir dibuat marka parkir.
- (2) Marka parkir pada tempat parkir di tepi jalan dan lingkungan parkir dibuat membujur atau serong.
- (3) Marka parkir pada gedung parkir dan pelataran parkir dibuat membujur, melintang dan atau serong.

#### **Pasal 20**

- (1) Sarana Parkir pada gedung parkir, pelataran parkir dan lingkungan parkir terdiri dari :
  - a. Rambu parkir yang menunjukkan tempat parkir;
  - b. Pintu masuk dan pintu ke luar parkir;
  - c. Jalur tunggu;
  - d. Rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan ke luar parkir;
  - e. Gardu pada pintu masuk dan pintu ke luar parkir;
  - f. Rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif biaya parkir atau tarif retribusi parkir untuk lingkungan parkir;
  - g. Tanda isyarat yang menerangkan SRP penuh atau tidak penuh;
  - h. Mesin parkir;
  - i. Tanda masuk parkir;
  - j. Tanda biaya parkir;
  - k. Tanda retribusi parkir untuk lingkungan parkir;
  - l. Lain-lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Sarana Parkir tepi jalan terdiri dari :
  - a. Rambu parkir yang menunjukan tempat parkir dan atau dengan tambahan rambu yang menerangkan batasan waktu dan batasan lainnya;
  - b. Rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan papan tarif retribusi parkir;
  - c. Gardu parkir dan mesin parkir sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3);
  - d. Tanda retribusi parkir.
- (3) Standar sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 21**

- (1) Marka parkir dan sarana parkir pada tempat parkir tepi jalan dan lingkungan parkir, disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Marka parkir dan sarana parkir pada gedung parkir dan pelataran parkir di atas tanah hak milik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), disediakan oleh pemilik gedung parkir dan pelataran parkir sesuai ketentuan yang berlaku yang dilaksanakan oleh penyelenggara.
- (3) Marka parkir dan sarana parkir pada gedung parkir dan pelataran parkir di atas tanah Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan yang diselenggarakan oleh penyelenggara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XII PETUGAS PARKIR DAN JURU PARKIR**

### **Pasal 22**

Petugas Parkir dan Juru parkir wajib :

- (1) Menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya yang ditetapkan oleh penyelenggara perparkiran.
- (3) Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir.
- (4) Menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Menggunakan karcis parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
- (6) Memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah;
- (7) Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi.

## **BAB XIII GANTI RUGI**

### **Pasal 23**

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada saat parkir di tempat parkir tepi jalan umum akibat kelalaian dari penyelenggaraan perparkiran menjadi tanggung jawab Penyelenggara parkir.
- (2) Pengguna jasa parkir yang kehilangan atau kerusakan kendaraannya pada saat parkir ditempat parkir dapat diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total kerugian.
- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir, dapat melibatkan asuransi parkir sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 24**

- (1) Apabila terjadi kerusakan dan atau kehilangan kendaraan di tempat khusus Parkir milik swasta pada saat jam parkir, menjadi tanggung jawab penyelenggara tempat khusus parkir swasta.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) tidak berlaku apabila penyelenggara dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan pengguna parkir.

## **BAB XIV LARANGAN**

### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang dengan cara dan bentuk apapun membangun gedung parkir atau pelataran parkir, melakukan usaha penyelenggaraan perpajakan, melakukan perubahan terhadap rambu, marka parkir, mesin parkir dan/atau tanda masuk parkir, tanpa memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang dengan cara dan bentuk apapun menyelenggarakan perpajakan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memindahkan tangankan kepada pihak ketiga kerjasama penyelenggaraan perpajakan yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah.

## **BAB XV PENGECUALIAN**

### **Pasal 26**

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengecualian pengenaan Pasal 17 ayat (1) atau ayat (2), terhadap penyelenggaraan perpajakan pada :

- a. rumah ibadah;
- b. kantor pemerintahan;
- c. bangunan sosial;
- d. bangunan pendidikan;
- e. lokasi suatu kegiatan tertentu.

## **BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. Denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah); dan
  - b. Penutupan lokasi penyelenggaraan parkir.
- (2) Setiap badan yang menyelenggarakan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan penutupan lokasi.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perpajakan dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk pembinaan, tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perparkiran, sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perparkiran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perparkiran;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perparkiran;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perparkiran;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perparkiran;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perparkiran;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 30**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan ke kas daerah.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di     : Bukittinggi  
pada tanggal     : 14 Juli 2010

**WALIKOTA BUKITTINGGI**

ttd,

**ISMET AMZIS**

Diundangkan di     : Bukittinggi  
pada tanggal     : 14 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

ttd,

**Drs. H. KHAIRUL**  
Pembina Utama Madya – NIP.195011101973011001

***LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 NOMOR 03***

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kota Bukittinggi sebagai kota wisata, perdagangan, kesehatan dan pendidikan telah berkembang pesat, sehingga masyarakat menuntut optimalisasi pelayanan umum, diantaranya jasa pelayanan parkir sebagai bagian dari jasa pelayanan transportasi kota.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka untuk melaksanakan peraturan tersebut perlu ditindak lanjuti dengan peraturan tentang jasa pelayanan perpakiran sebagai sub sistem lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, fasilitas tempat parkir dapat berupa parkir pada badan jalan (on street parking) dan parkir di luar badan jalan (off street parking), sementara saat ini di Kota Bukittinggi pelaksanaan tempat parkir umumnya dilakukan di badan jalan, maka untuk itu perlu adanya penyediaan tempat parkir di luar badan jalan seperti pelataran parkir dan gedung parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat diselenggarakan oleh Badan.

Selain memberikan jasa pelayanan, perpakiran juga berfungsi untuk mengendalikan lalu lintas di Kota Bukittinggi dan memiliki peranan yang sangat penting dalam sektor transportasi darat di Daerah, sehingga pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengelolaan perparkiran meliputi aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan harus ditujukan untuk lebih mengefisienkan prasarana parkir, sehingga apabila ditinjau dari aspek ekonomi tidak memberatkan masyarakat sebagai pengguna jasa perpakiran, serta agar lebih efektif dalam penggunaannya, baik ditinjau dari dampak lalu lintas maupun lingkungan sosialnya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Badan sebagaimana dimaksud adalah sudah berstatus badan hukum

Angka 10  
Cukup jelas.  
Angka 11  
Cukup jelas.  
Angka 12  
Cukup jelas.  
Angka 13  
Cukup jelas.  
Angka 14  
Cukup jelas.  
Angka 15  
Cukup jelas.  
Angka 16  
Cukup jelas.  
Angka 17  
Cukup jelas.  
Angka 18  
Cukup jelas.  
Angka 19  
Cukup jelas.  
Angka 20  
Cukup jelas.  
Angka 21  
Cukup jelas.  
Angka 22  
Cukup jelas.  
Angka 23  
Cukup jelas.  
Angka 24  
Cukup jelas.  
Angka 25  
Cukup jelas.  
Angka 26  
Cukup jelas.  
Angka 27  
Cukup jelas.  
Angka 28  
Cukup jelas.  
Angka 29  
Cukup jelas.  
Angka 30  
Cukup jelas.  
Angka 31  
Cukup jelas.  
Angka 32  
Cukup jelas.  
Angka 33  
Cukup jelas.  
Angka 34  
Cukup jelas.  
Angka 35  
Cukup jelas.  
Angka 36  
Cukup jelas.  
Angka 37  
Cukup jelas.  
Angka 38  
Cukup jelas.  
Angka 39  
Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Asas-asas umum pemerintahan adalah :

- a. Asas kepastian hukum.
- b. Asas tertib penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum.
- d. Asas keterbukaan.
- e. Asas proporsionalitas.
- f. Asas profesionalitas.
- g. Asas akuntabilitas.
- h. Asas efisiensi; dan
- i. Asas efektifitas.

Asas-asas dalam ketentuan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme, ditambah asas efisiensi dan asas efektifitas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanah Pemerintah Daerah adalah harta kekayaan daerah yang bersumber dari APBD dan pendapatan lain-lain yang sah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanah hak milik adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 03**